



PUTUSAN

Nomor 14 /PID/2024 /PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura , yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **TERDAKWA;**
Tempat lahir : Fatuhilik, Nusa Tenggara Timur;
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 13 Juli 1997;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : 1.Kab.Nabire;
2.Kab.Nabire;
Agama : Kristen Katholik;
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tidak ditahan

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Nabire karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Tunggal : melanggar pasal 284 ayat (1) huruf b KUHP.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 14/PID/2024/ PTJAP tanggal 14 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 14/PID/2024/PT JAP tanggal 18 April 2024 tentang Penunjukan Penggantian Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor PID/2024/ PTJAP tanggal 14 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nabire Nomor Reg. Perkara : PDM-34/NBIRE/11/2023 tanggal 29 Januari 2024 sebagaiberikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perzinahan melanggar Pasal 284 ayat (1) Ke-1 huruf b KUHP sebagaimana dakwaan tunggal dari Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 14./Pid/2024./PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor 3/ Pid.B/ 2024/ PN Nab tanggal 15 Februari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Zina” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 3/Akta Pid B/2024/ PN Nab yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Nabire yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Februari 2024 Penasihat Hukum berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 November 2023 , telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor 3/ Pid.B/ 2024/PN Nab tanggal 15 Februari 2024 ;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 3/Akta Pid B/2024/ PN Nab yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Nabire yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Februari 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor 3/ Pid.B/ 2024/ PN Nab tanggal 15 Februari 2024 ;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Nabire yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Februari 2024 permintaan banding oleh Penasihat Hukum tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum ;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Nabire yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Februari 2024 permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum;

Membaca Memori Banding tanggal 22 Februari 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nabire tanggal 22 Februari 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum pada tanggal 22 Februari 2024 ;

Membaca Memori Banding tanggal 4 Maret 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nabire tanggal 4 Maret 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 4 Maret 2024 ;

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 14./Pid/2024./PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Kontra Memori Banding tanggal 06 Maret 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nabire, tanggal 06 Maret 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum pada tanggal 06 Maret 2024 ;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Nabire pada tanggal 26 Februari 2024 kepada Penuntut Umum ;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Nabire pada tanggal 26 Februari 2024 kepada Penasihat Hukum;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara *formal* dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum mengajukan memori banding tanggal 04 Maret 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pada dasarnya diajukan banding merupakan hak dari Terdakwa dengan alasan-alasanya yang disebutkan sebagai berikut;

- A. Bahwa Terdakwa telah mengakui perbuatannya secara jelas serta tidak berbelit-belit baik saat penyidikan maupun dalam proses pemeriksaannya;
- B. Bahwa Terdakwa yang telah jelas dan terang mengakui perbuatannya dan telah terbukti berdasarkan Putusan Nomor : 3 / Pid.B/2024/PN.Nab tanggal 15 Februari 2024 yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire pada tingkat pertama;
- C. Bahwa dalam terhadap alasan-alasan banding yang merupakan kelalaian Majelis Hakim Pada tingkat pertama ialah tidak ikut mempertimbangkan dalam amar putusannya bilamana Terdakwa adalah sebagai korban perjudohan atau korban dalam perkawinan yang ia tidak setuju atau merupakan korban akibat serangkaian kebohongan dan penyalahgunaan keadaan/Misbruik van Omstandigheden oleh keluarga (tante);
 1. Bahwa berdasarkan alasan maupun dalil di atas Terdakwa berkeberatan atas tidak ikut/turut dipertimbangkannya angka 2 (dua) huruf C di atas sebagai hal-hal yang meringankan sekaligus merupakan kelalaian majelis Hakim pengadilan Negeri Nabire pada tingkat pertama;
 2. Bahwa terdakwa juga merupakan sebagai korban atas tindakan keluarga berdasarkan angka 2 (dua) huruf C di atas untuk hal tersebut patutlah

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 14./Pid/2024./PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara moral ikut bertanggungjawab atas peristiwa yang terjadi atau yang dilakukan oleh Terdakwa;

3. Bahwa pada prinsipnya Terdakwa berterima kasih dan sependapat terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan negeri Nabire pada tingkat pertama halaman 25 alinea ke 2 ...”bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membida agar Terdakwa menyadari/menyinsafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik...”
4. Bahwa sangat jelas Terdakwa menyatakan banding terhadap perihal penerapan suatu berat ringannya hukuman (*strafmacht*) yang dimiliki oleh Majelis Hakim;
5. Bahwa dengan dasar yang telah diuraikan di atas untuk itu kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura atau yang mulia Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan memutus perkara ini sekiranya dapat Menerima Banding Terdakwa Dan

Memeriksa sendiri serta memutuskan Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan melanggar Pasal 284 ayat (1) ke 1 huruf b dan menghukum terdakwa dengan masa percobaan

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tanggal 06 Maret 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:
Bahwa terhadap alasan-alasan dalam Memori Banding Terdakwa tersebut, kami Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding terhadap Memori Banding Terdakwa dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa majelis hakim pada tingkat pertama sudah secara tepat mempertimbangkan fakta-fakta dalam persidangan;
2. Bahwa kami, Penuntut Umum pada dasarnya sepakat dengan pertimbangan majelis hakim dalam putusannya, namun tidak sepakat mengenai lama penjatuhan hukuman badan (*strafmacht*) yang diputuskan oleh majelis hakim dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa tindakan Terdakwa tersebut tidak sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang ada di masyarakat, terlebih Terdakwa masih terikat perkawinan dengan KORBAN;
 - b. Bahwa tindakan Terdakwa tersebut secara moral telah mengkhianati KORBAN selaku suami sahnya, padahal KORBAN telah bersikap baik, tidak pernah melakukan kekerasan terhadap Terdakwa;

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 14./Pid/2024./PT JAP



- c. Bahwa Terdakwa sudah tidak bersedia kembali hidup bersama dengan suami sahnya KORBAN dan memilih hidup tinggal serumah dengan laki-laki bernama SAKSI 1 (Terdakwa dalam perkara terpisah) yang juga masih terikat perkawinan dengan perempuan lain yaitu SAKSI 2.
3. Bahwa pemidanaan dalam perkara perzinahan ini penting untuk menjaga kesucian suatu ikatan pernikahan, bahwa terhadap pasangan yang sudah menikah, maka telah terdapat ikatan suci lahir batin tidak hanya terhadap pasangannya, tetapi juga terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan sudah seharusnya antara pasangan suami-istri saling menjaga satu dengan yang lain dan tidak mengkhianati pasangannya. Apabila dalam suatu ikatan pernikahan tidak ada lagi suatu kecocokan, maka sudah seharusnya diselesaikan dengan baik melalui perceraian, baru kemudian menjalin hubungan dengan yang lain.
4. Bahwa selain daripada itu, sebagaimana alasan dari pemidanaan, bukan semata sebagai pembalasan, tetapi menjadi sarana pendidikan baik terhadap pelaku itu sendiri maupun kepada orang lain agar tidak melakukan hal yang dilarang baik secara hukum maupun norma kesusilaan yang ada di masyarakat.
5. Bahwa terhadap alasan Terdakwa yang menyatakan sejak awal pernikahannya dengan KORBAN tidak ada rasa cinta karena Terdakwa menjadi Korban Perjudian, atas hal tersebut tidak dapat diterima karena Terdakwa sudah menjadi perempuan dewasa yang berhak untuk menentukan pilihan dan sebagai selayaknya perempuan dewasa yang sudah terikat perkawinan secara sah baik agama dan negara, jika terdapat ketidakcocokan atau permasalahan rumah tangga maka dapat mengajukan Gugatan Perceraian terlebih dahulu sebelum menjalin hubungan dengan laki-laki lain yang bukan suaminya.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Oleh karena itu, kami Penuntut Umum mohon agar Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menerima kontra memori banding kami dan memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor : 3/Pid.B/2024/PN Nab tanggal 15 Februari 2024, selanjutnya mengadili sendiri dan berkenan untuk memutuskan sebagaimana tuntutan

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 14./Pid/2024./PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana kami sebelumnya yang telah dibacakan pada tanggal 29 Januari 2024 sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **perzinahan** melanggar Pasal 284 ayat (1) Ke-1 huruf b KUHP sebagaimana dakwaan tunggal dari Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada **Terdakwa** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan agar **Terdakwa** membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa Peuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 22 Februari 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Nabire adalah sebagai berikut :

Bahwa kami, Penuntut Umum pada dasarnya sepakat dengan pertimbangan majelis hakim dalam putusannya, namun tidak sepakat mengenai lama penjatuhan hukuman badan (*strafmacht*) yang diputuskan oleh majelis hakim dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa tindakan Terdakwa tersebut tidak sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang ada di masyarakat, terlebih Terdakwa masih terikat perkawinan dengan KORBAN;
- Bahwa tindakan Terdakwa tersebut secara moral telah mengkhianati KORBAN selaku suami sahnyanya, padahal KORBAN telah bersikap baik, tidak pernah melakukan kekerasan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak bersedia kembali hidup bersama dengan suami sahnyanya KORBAN dan memilih hidup tinggal serumah dengan laki-laki bernama SAKSI 1 (Terdakwa dalam perkara terpisah) yang juga masih terikat perkawinan dengan perempuan lain yaitu SAKSI 2.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, oleh karena itu, kami Penuntut Umum mohon agar Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menerima permohonan banding kami dan memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor : 3/Pid.B/2024/PN Nab tanggal 15 Februari 2024, selanjutnya mengadili sendiri dan berkenan untuk memutuskan sebagaimana tuntutan pidana kami sebelumnya yang telah dibacakan pada tanggal 29 Januari 2024 sebagai berikut:

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 14./Pid/2024./PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menyatakan **Terdakwa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **perzinahan** melanggar Pasal 284 ayat (1) Ke-1 huruf b KUHP sebagaimana dakwaan tunggal dari Penuntut Umum;
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada **Terdakwa** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
- Menetapkan agar **Terdakwa** membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor 3/Pid. B./2024/ PN Nab tanggal 15 Februari 2024 , dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum serta kontra memori banding yang diajukan Penunrut umum, Pengadilan Tinggi berpendapat:

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari putusan Pengadilan Pertama telah tepat dan benar mempertimbangkan fakta-fakta yang telah terjadi berdasarkan penilaian alat bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari putusan Pengadilan Tingkat pertama telah tepat dan benar mempertimbangkan bahwa telah terjadi tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari putusan tingkat pertama telah tepat dan benar mempertimbangkan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa setelah membaca memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa, dimana pada pokoknya tidak keberatan atas pendapat Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai mana didakwakan, namun keberatan terhadap pidana yang dijatuhkan dan memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman Percobaan, serta juga membaca Memori Banding dan Kontra Memori Banding Penuntut umum, dimana menyatakan tidak sependapat dengan alasan memori banding Penasihat hukum, serta juga keberatan terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagaimana dalam tuntutan, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa dalam putusan Pengadilan Tingkat pertama telah mempertimbangkan tujuan pemidanaan bukan semata-mata pembalasan, namun untuk membuat



Terdakwa menyadari/menginsafi kesalahannya;

- Bahwa dalam putusan Pengadilan Tingkat pertama telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam diri Terdakwa, yang secara khusus Terdakwa tidak menunjukkan sikap penyelesaian justru mengajukan gugatan perceraian;
- Bahwa terhadap alasan memori banding Penasihat hukum yang menyatakan Terdakwa sebagai korban perjudian dan penyalahgunaan keadaan, tidak sesuai fakta di persidangan, dimana Terdakwa menyatakan ketidakpuasannya atas suaminya dalam urusan ranjang;
- Bahwa terhadap memori dan kontra memori banding Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana selama 6 (enam) bulan, oleh karena merupakan pengulangan sebagaimana dalam tuntutan, yang oleh Pengadilan Tingkat Pertama telah di pertimbangkan;

Dengan alasan-alasan tersebut diatas maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan Pengadilan Tingkat pertama bahwa pidana selama 3 (tiga) bulan dijatuhkan kepada Terdakwa telah tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi suami Terdakwa juga ditengah-tengah masyarakat yang masih memegang teguh perkawinan sebagai lembaga yang sakral yang seharusnya dianggap perjanjian suci dan dipertahankan oleh suami isteri;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor 3/Pid. B./2024/ PN Nab tanggal 15 Februari 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal melanggar pasal 284 ayat (1) huruf b KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor Nomor 3/Pid. B./2024/ PN Nab tanggal 15 Februari 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (Dua ribu lima ratus Rupiah);

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 14./Pid/2024./PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura, pada hari Selasa, tanggal 2 April 2024, oleh Tiares Sirait, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Lisfer Berutu, S.H.,M.H., dan Ari Widodo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Dr. Lisfer Berutu, S.H.,M.H. dan Adrianus Agung Putrantono, S.H., serta Suyatmi, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. Lisfer Berutu, S.H.,M.H.

Tiares Sirait, S.H.,M.H.

ttd

Adrianus Agung Putrantono, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Suyatmi, S.H.,M.H.

Salinan resmi ini sesuai aslinya
Pengadilan Tinggi Jayapura
Panitera,

Ditanda tangani secara Elektronik

DAHLAN, S.E.,S.H.
NIP. 19651231 199003 1034